ANALISIS RUMAH PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN SEBAGAI PENGGANTI MAHROM PRESPEKTIF TAHQIQUL MANATH

Oleh: Toriq Azzam Khan & M. Ainur Rofiq

A. Pendahuluan

Islam, sejak pertama kali muncul, telah menunjukkan perhatian besar terhadap perempuan, terutama di tengah masyarakat yang pada waktu itu memperlakukan perempuan secara diskriminatif. Di masa itu, perempuan sering kali dianggap sebagai barang atau objek yang tidak memiliki hak-hak yang jelas, termasuk dalam hal waris, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Namun, Islam datang dengan membawa perubahan signifikan dengan memberikan hak-hak yang jelas bagi perempuan, salah satunya adalah hak waris yang sebelumnya tidak diberikan kepada perempuan di banyak budaya dan tradisi pada waktu itu.

Selain itu, perhatian Islam terhadap perempuan juga tercermin dalam syariat tentang mahrom, yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan ketika mereka keluar rumah. Di masa awal Islam, keberadaan mahrom sangat penting untuk menjaga perempuan dari potensi kekerasan atau pelecehan, mengingat lingkungan yang belum ramah terhadap perempuan. Disisi lain, kenyataan di masa sekarang menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi banyak tantangan, terutama di tempat kerja, di mana pelecehan dan perlakuan tidak senonoh masih menjadi masalah yang signifikan.

Perlindungan terhadap perempuan di dunia modern, terutama di tempat kerja, memang menjadi kebutuhan yang tak bisa diabaikan. Dalam konteks ini, meskipun hukum yang mengatur kewajiban mahrom dalam menemani perempuan keluar rumah pada masa lalu tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam kehidupan saat ini, ide tentang perlindungan melalui pendamping yang dapat diandalkan tetap relevan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri di Indonesia, di mana banyak perempuan bekerja tanpa pendamping yang dapat menjaga keselamatan dan kehormatannya, mengingat suami atau keluarga tidak selalu bisa menemani mereka setiap hari.

Perbedaan budaya antara dunia Arab dan Indonesia menjadi faktor yang mempengaruhi penerapan hukum mahrom di masing-masing tempat. Di negara-negara Timur Tengah, khususnya di wilayah Arab, budaya patriarki yang lebih dominan dan ketatnya penerapan ajaran agama menjadikan keberadaan mahrom sebagai suatu kebiasaan yang sudah mendarah daging. Di banyak negara Arab, termasuk Saudi Arabia, kebiasaan untuk mendampingi perempuan keluar rumah dengan mahrom sudah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Dalam budaya ini, perempuan sangat dijaga untuk menghindari segala bentuk potensi gangguan, dan peran mahrom sangat penting dalam menjaga keselamatan serta kehormatan perempuan.

Selain itu, di banyak negara Arab, kebijakan dan norma sosial yang lebih rigid terkait tempat kerja dan peran perempuan juga lebih mendukung penerapan hukum mahrom. Perempuan lebih jarang terlibat dalam pekerjaan di luar rumah, terutama di ruang publik yang

bisa berisiko tinggi. Oleh karena itu, keberadaan mahrom yang menemani perempuan di luar rumah menjadi sesuatu yang lebih mudah diterapkan dan dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka.

Namun, di Indonesia, budaya yang lebih plural dan terbuka membuat penerapan hukum mahrom ini lebih sulit. Indonesia memiliki beragam etnis, budaya, dan agama, yang menjadikan penerapan hukum berbasis syariat Islam, seperti kewajiban adanya mahrom, lebih kompleks. Di banyak daerah, khususnya di kota besar, perempuan sudah berpartisipasi aktif dalam dunia kerja dan kehidupan sosial, yang berarti mereka seringkali harus bepergian sendiri tanpa adanya pendamping atau mahrom.

Kendala lain adalah dinamika keluarga di Indonesia yang sangat bervariasi, dengan banyak suami yang bekerja di tempat yang jauh dari keluarga, sehingga tidak dapat menemani istri mereka setiap saat. Dengan tuntutan kehidupan yang serba cepat, sulit untuk mengharapkan bahwa setiap perempuan akan selalu didampingi oleh anggota keluarga, seperti yang diterapkan di negara-negara Timur Tengah. Ini membuat kebijakan yang mengharuskan adanya mahrom untuk perempuan keluar rumah menjadi sulit untuk diimplementasikan secara luas di Indonesia.

Untuk itu, diperlukan solusi praktis yang dapat menggantikan fungsi mahrom tersebut, salah satunya adalah dengan adanya kebijakan atau peraturan yang dapat melindungi perempuan di tempat kerja dari segala bentuk pelecehan dan diskriminasi. Salah satu konsep yang dapat dipertimbangkan adalah pendirian Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan, yang dapat berfungsi sebagai tempat aman bagi perempuan yang bekerja. Rumah perlindungan ini tidak hanya menawarkan perlindungan fisik, tetapi juga menyediakan fasilitas untuk mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan perempuan pekerja.

Rumah perlindungan pekerja perempuan adalah fasilitas yang dirancang untuk memberikan perlindungan bagi perempuan pekerja yang menghadapi kekerasan, pelecehan, atau situasi tidak aman di tempat kerja atau lingkungan sekitarnya. Rumah perlindungan ini berfungsi sebagai tempat aman yang dapat memberikan dukungan baik secara fisik maupun psikologis. Perempuan yang bekerja di sektor-sektor dengan risiko tinggi, seperti sektor informal, pabrik, atau pekerjaan yang sering melibatkan interaksi dengan banyak orang, dapat mendapatkan tempat untuk berlindung dari pelecehan atau kekerasan yang terjadi di tempat kerja.

Selain perlindungan fisik, rumah perlindungan ini juga menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung pemulihan dan pemberdayaan perempuan. Fasilitas ini bisa mencakup layanan konseling, pendidikan keterampilan, pelatihan untuk mempersiapkan perempuan kembali ke dunia kerja dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi, serta pemberian hak-hak dasar yang seringkali diabaikan di tempat kerja. Rumah perlindungan pekerja perempuan juga dapat menjadi ruang di mana perempuan dapat mendapatkan penanganan medis, pelatihan hukum, atau informasi tentang hak-hak mereka di tempat kerja.

Metode Tahqiqul Manath merupakan salah satu metode dalam ilmu fiqh yang digunakan untuk menggali makna dari suatu teks hukum atau peraturan dalam Islam. Metode ini berfokus pada pemahaman konteks dan makna yang terkandung dalam teks hukum, serta bagaimana teks tersebut dapat diterapkan dalam situasi atau kondisi tertentu. Dalam hal ini, metode tahqiqul manath digunakan untuk memahami dan menafsirkan prinsip-prinsip perlindungan perempuan dalam Islam, khususnya terkait dengan peran mahrom sebagai pendamping perempuan.

Metode tahqiqul manath ini tidak hanya mencari arti literal dari teks hukum, tetapi juga menganalisis konteks sosial dan budaya yang relevan untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam situasi kontemporer. Penerapan metode ini dalam konteks perlindungan perempuan di tempat kerja mengharuskan kita untuk menggali lebih dalam bagaimana syariat Islam yang melindungi perempuan di masa lalu dapat disesuaikan dengan kebutuhan perempuan masa kini, terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan di ruang publik dan tempat kerja.

B. Fungsi Mahrom sebagai Pelindung dan Alternatif Penggantinya

Pada dasarnya, konsep mahrom dalam hukum bepergian perempuan bertujuan untuk memberikan perlindungan. Mahrom berfungsi sebagai pelindung yang menjaga kehormatan dan keamanan perempuan ketika bepergian, mengingat kondisi sosial dan budaya yang pada waktu tertentu tidak ramah terhadap perempuan. Oleh karena itu, hukum bepergian dengan mahrom ini diterapkan untuk mencegah perempuan dari kemungkinan gangguan atau fitnah yang dapat merusak integritas dan kehormatan mereka.

Dalam pandangan madzhab Syafi'i, perjalanan perempuan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu perjalanan wajib, sunnah, dan mubah. Pada perjalanan wajib, yang mengacu pada ibadah seperti haji, madzhab Syafi'i tidak mensyaratkan adanya mahrom. Sebagai gantinya, posisi mahrom bisa digantikan dengan adanya beberapa perempuan yang dapat dipercaya atau satu perempuan yang amanah. Bahkan, apabila perjalanan dilakukan di jalan yang terjamin keamanannya dari fitnah, maka seorang perempuan diperbolehkan melakukan perjalanan tersebut tanpa ditemani mahrom.

Pada perjalanan sunnah, yang tujuannya untuk ibadah seperti haji sunnah atau umroh, terdapat dua pandangan hukum. Pendapat pertama membolehkan perempuan bepergian tanpa mahrom, apabila ditemani oleh beberapa perempuan yang dapat dipercaya. Pendapat kedua mewajibkan adanya mahrom dalam perjalanan tersebut. Dalam hal ini, pendapat yang lebih fleksibel yang memperbolehkan perempuan bepergian tanpa mahrom selama ada perempuan lain yang dapat dipercaya lebih relevan dalam situasi kontemporer, mengingat masih banyak perempuan yang bepergian tanpa pendamping mahrom di dunia modern.

Salah satu pandangan yang lebih terbuka dan relevan dengan kondisi sekarang adalah pendapat yang disampaikan oleh sebagian ashab Syafi'i, seperti Imam Abu Hamid dan Imam Mawardi, yang membolehkan perempuan bepergian tanpa mahrom, asalkan mereka didampingi oleh beberapa perempuan lain yang dapat dipercaya. Ini karena tujuan utamanya

adalah menjaga keamanan dari potensi fitnah, dan dengan adanya beberapa perempuan yang saling menjaga satu sama lain, keamanan tersebut dapat tercapai.

Namun, pandangan ini bertentangan dengan pendapat yang lebih konservatif seperti yang terdapat dalam kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i yang mewajibkan seorang perempuan untuk didampingi mahrom dalam perjalanan apapun selain ibadah wajib. Pandangan ini menganggap bahwa tanpa mahrom, seorang perempuan dapat terpapar fitnah dan potensi bahaya lainnya yang mengancam keselamatan dan kehormatannya.

Melihat situasi kekerasan seksual yang marak terjadi di tempat kerja, pandangan yang lebih konservatif ini terasa relevan. Sebab, meskipun perempuan mungkin bepergian dengan perempuan lain, ini tidak serta merta dapat menjamin bahwa mereka akan aman dari pelecehan atau kekerasan. Dengan kata lain, bahkan meskipun seorang perempuan didampingi oleh perempuan lain yang dapat dipercaya, potensi terjadinya kekerasan tetap ada, apalagi di tempat kerja yang penuh dengan ketegangan dan perbedaan status.

Pada titik ini, pandangan ulama Hanafiyah yang lebih mengutamakan keamanan dalam perjalanan perempuan terasa lebih relevan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa meskipun perempuan bepergian dengan ditemani beberapa perempuan atau satu perempuan yang dapat dipercaya, tetap ada resiko yang lebih tinggi terhadap fitnah atau bahaya. Mereka menganggap bahwa tanpa adanya mahrom, potensi terjadinya fitnah justru bisa semakin besar dengan bergabungnya perempuan lainnya dalam perjalanan tersebut, yang justru dapat menarik perhatian dan memicu potensi bahaya.

Sejalan dengan pemikiran ini, kita melihat bahwa penerapan fungsi mahrom di masa sekarang membutuhkan reinterpretasi terhadap hukum tersebut. Dalam konteks kekerasan di tempat kerja dan isu-isu sosial lainnya yang mengancam keselamatan perempuan, fungsi utama mahrom—yakni untuk menjaga keamanan dan melindungi dari potensi fitnah—masih sangat relevan. Namun, dengan kondisi sosial yang berbeda dari zaman dulu, penggantian mahrom dengan bentuk perlindungan lain menjadi penting. Perlindungan tersebut bisa berupa kebijakan atau institusi yang memberikan keamanan bagi perempuan, seperti rumah perlindungan pekerja perempuan yang dapat menjaga keselamatan dan memberikan perlindungan fisik maupun mental.

Alternatif yang dapat diambil dalam konteks penerapan fungsi mahrom adalah dengan menggantinya dengan bentuk pendampingan yang dapat menjamin keamanan, seperti yang diusulkan oleh beberapa pandangan fiqh kontemporer. Hal ini akan memastikan bahwa perempuan tetap terlindungi tanpa harus bergantung pada tradisi mahrom yang sulit diterapkan dalam konteks modern. Fungsi perlindungan ini harus diutamakan dengan memperhatikan konteks sosial yang ada.

Untuk itu, rumah perlindungan bagi pekerja perempuan, misalnya, dapat menjadi alternatif nyata dalam menggantikan peran mahrom. Rumah perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan yang bekerja, baik di sektor formal maupun informal, memiliki tempat yang aman, di mana mereka dapat terlindungi dari kekerasan dan pelecehan yang mungkin terjadi di tempat kerja. Dengan adanya tempat perlindungan yang dikelola dengan baik, perempuan dapat bekerja dengan lebih aman, dan hukum yang mengatur perjalanan

perempuan bisa direinterpretasi untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman tanpa kehilangan esensi utama dari perlindungan yang diberikan oleh mahrom.

C. Rumah Pelindungan Pekerja Perempuan

Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) adalah tempat, ruang, sarana, dan/atau fasilitas yang disediakan di tempat kerja untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan. RP3 bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan, diskriminasi, serta pelanggaran hak asasi manusia. Urgensi pembentukan RP3 di tempat kerja dilatarbelakangi hasil penelitian Perempuan oleh Mahardhika pada 2017, dalam penelitian tersebut menunjukan angka 56,5% pekerja perempuan pernah mengalami pelecehan seksual dalam berbagai bentuk dan 93,6% persen di antaranya tidak berani melapor karena tidak adanya mekanisme di tempat kerja.

Regulasi tentang pembentukan RP3 ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja, Peraturan ini menetapkan pedoman dan standar layanan untuk penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3), yang berfungsi sebagai fasilitas khusus untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan. Melalui peraturan ini, pemerintah berupaya memastikan adanya mekanisme yang terstruktur dan seragam dalam menangani isu-isu ketenagakerjaan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, serta menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan zaman untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif.

Jenis layanan yang disediakan oleh Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) meliputi tiga kategori utama:

1. Pencegahan Kekerasan, Layanan ini bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak di tempat kerja. Bentuk pencegahan kekerasan di Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) meliputi berbagai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dan diskriminasi.

2. Penerimaan Pengaduan dan Tindak Lanjut, RP3 menerima laporan atau pengaduan dari pekerja perempuan terkait kekerasan atau diskriminasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaduan dapat disampaikan melalui wawancara langsung, telepon, email, atau media sosial. Setelah menerima pengaduan, RP3 melakukan tindak lanjut yang meliputi asesmen, rujukan, atau pelimpahan kasus ke instansi terkait seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

3. Pendampingan, Layanan pendampingan diberikan kepada pekerja perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender atau diskriminasi. Pendampingan ini melibatkan penyediaan bantuan langsung, dukungan psikologis, dan pendampingan hukum, sesuai dengan kebutuhan korban. Layanan ini bertujuan untuk membantu korban dalam proses pemulihan dan penyelesaian masalah yang dihadapi.

Melalui layanan ini, RP3 berfungsi sebagai mekanisme perlindungan yang komprehensif, memberikan dukungan kepada pekerja perempuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif.

D. Aplikasi Tahqiqul Manath pada Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan

Tahqiqul Manath, dalam pengertian dasarnya, adalah penelaahan untuk menemukan illat hukum (sebab atau alasan hukum) yang telah ditetapkan oleh para imam mujtahid melalui far'u (kasus atau permasalahan yang akan dibahas) dalam konteks hukum tertentu. Dalam hal ini, Tahqiqul Manath lebih mengarah pada metode penemuan illat hukum yang dapat diterapkan pada permasalahan yang sedang terjadi, baik yang telah dicontohkan oleh para ulama dalam literatur fiqh maupun yang muncul dalam konteks kontemporer. Imam al-Ghazali memperkenalkan metode ini melalui karyanya *Al-Mustashfa*, dan menjelaskan pentingnya penentuan illat hukum atau alasan yang menjadi dasar dari sebuah hukum untuk mengaplikasikannya secara tepat pada kasus tertentu.

Dalam konteks perlindungan terhadap perempuan, seperti dalam pembahasan mengenai perlindungan perempuan di tempat kerja, Tahqiqul Manath dapat diterapkan untuk menganalisis berbagai jenis kebijakan yang bertujuan melindungi perempuan dari kekerasan, pelecehan, atau diskriminasi. Misalnya, dalam kasus perlindungan pekerja perempuan, salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan adalah illat hukum yang mendasari perlindungan tersebut, yakni untuk mengamankan perempuan dari bahaya yang mengancam keselamatan fisik dan mental mereka di tempat kerja. Penentuan apakah kebijakan perlindungan seperti rumah perlindungan pekerja perempuan atau kebijakan lain yang dapat menggantikan fungsi mahram bisa efektif atau tidak, sangat tergantung pada penelaahan Tahqiqul Manath dalam melihat illat hukum yang mendasari kebutuhan akan perlindungan tersebut.

Berdasarkan prinsip Tahqiqul Manath, fungsi dari mahram yang melindungi perempuan ketika bepergian, atau dalam kasus tertentu saat perempuan bekerja, bisa diperluas dalam bentuk kebijakan-kebijakan perlindungan lain. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan rumah perlindungan pekerja perempuan yang bisa menggantikan fungsi mahram. Rumah perlindungan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi perempuan yang berisiko mengalami pelecehan atau kekerasan di tempat kerja.

Sebagai contoh, dalam kasus perlindungan pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan yang penuh dengan risiko pelecehan, sebuah rumah perlindungan akan berfungsi untuk mengamankan perempuan tersebut dari potensi kekerasan dan memberikan mereka tempat berlindung sementara. Dalam hal ini, illat hukum yang digunakan adalah untuk menghindari kerusakan (fitnah) yang dapat muncul akibat tidak adanya perlindungan, seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam hukum bepergian dengan mahram. Jadi, melalui metode Tahqiqul Manath, kita bisa melihat bahwa rumah perlindungan pekerja perempuan dapat diartikan sebagai alternatif yang sah untuk menggantikan keberadaan mahram, selama dapat menjamin keamanan dan kesejahteraan perempuan.

Proses ijtihad dalam Tahqiqul Manath menuntut kita untuk mengkaji kondisi sosial dan budaya yang ada, dalam hal ini budaya di Indonesia yang berbeda dengan Timur Tengah, di mana hukum yang mewajibkan mahram bisa lebih mudah diterapkan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penerapan hukum mahram di Indonesia sering kali menghadapi tantangan besar, seperti kebiasaan bekerja di luar rumah bagi suami atau anggota keluarga yang lainnya. Maka, di sinilah ijtihad dalam Tahqiqul Manath berperan penting untuk mencari alternatif solusi yang relevan, seperti menciptakan rumah perlindungan atau kebijakan pendampingan perempuan yang dapat menggantikan peran mahram.

Melihat Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) melalui perspektif Tahqiqul Manath menawarkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum syariat dapat diterapkan dalam konteks kontemporer, seperti perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja. Tahqiqul Manath, dalam prinsipnya, adalah metode untuk meneliti dan menemukan illat hukum atau alasan yang mendasari hukum tertentu, dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan. Melalui prinsip ini, kita dapat menganalisis mengapa kebijakan seperti RP3 sangat penting dan relevan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif, serta bagaimana kebijakan tersebut memenuhi illat hukum yang mendasari perlindungan perempuan, terutama dari kekerasan berbasis gender dan diskriminasi.

Dalam perspektif Tahqiqul Manath, salah satu illat hukum yang menjadi dasar perlindungan perempuan adalah pencegahan kerusakan atau fitnah yang dapat mengancam kehormatan, keselamatan fisik, dan psikologis perempuan. Peraturan mengenai RP3 yang mengatur tentang pencegahan kekerasan di tempat kerja selaras dengan prinsip syariat yang mengharuskan dilindunginya perempuan dari bahaya. Tahqiqul Manath mengarahkan kita untuk menelaah faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan di tempat kerja—baik itu dari lingkungan yang toksik, ketidaksetaraan gender, atau pola perilaku yang mendiskreditkan perempuan—dan mencari solusi untuk mengurangi atau menghilangkannya. Dalam hal ini, RP3 menjadi sarana penting untuk mencegah kekerasan dan diskriminasi, yang sesuai dengan tujuan perlindungan dalam hukum syariat.

Dengan demikian, melalui pendekatan Tahqiqul Manath, kita dapat memahami bahwa pembentukan RP3 memiliki illat hukum untuk melindungi perempuan dari kekerasan yang bisa mengarah pada kerusakan (fitnah) yang lebih besar, baik bagi korban itu sendiri maupun masyarakat secara keseluruhan.

E. Kesimpulan

Melalui perspektif Tahqiqul Manath, dapat dipahami bahwa Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) adalah solusi yang sangat relevan dalam konteks perlindungan perempuan di tempat kerja. Illat hukum yang mendasari perlindungan perempuan dari kekerasan dan diskriminasi ini mencakup pencegahan kekerasan, penerimaan pengaduan dan tindak lanjut, serta pendampingan kepada korban. Dengan memperhatikan prinsip Tahqiqul Manath, kita bisa melihat bahwa kebijakan ini merupakan penerapan ijtihad untuk mengatasi masalah kekerasan berbasis gender dengan cara yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan sosial saat ini.

Daftar Pustaka

Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr. tt.

Al-Babarti, Akmaluddin *Al-'Ināyah Syarḥ al-Hidāyah*. Beirut; Dar Fikr. 1980.

Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*,

Nesneri, Yessi dan Museliza, Virna. Motivasi Wanita Bekerja Dan Pengaruhnya Terhadap Kontribusi Pendapatan Wanita Dalam Membantu Pendapatan Keluarga Di Kecamatan Marpoyan Damaikota Pekanbaru. *Marwah*. 2014. No. 1. Vol. 8.

Mentri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. "Peraturan Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023". *www.jdih.kemenpppa.go.id*.

kemnaker.go.id. "Menaker: Kekerasan Seksual di Tempat Kerja Tidak Bisa Ditoleransi". *https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-kekerasan-seksual-di-tempat-kerja-tidak-bisa-ditoleransi*